



**SKRIPSI**

**PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Putusan Nomor : 239/PID.B/2015/PN.Stb)**

***THE VERDICT BEYOND THE INDICTMENT ON THEFT CRIME  
(Verdict Number : 239/PID.B/2015/PN.Stb)***

**Oleh :**

**EUIS INDRAWATI  
NIM. 160710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Putusan Nomor : 239/PID.B/2015/PN.Stb)**

***THE VERDICT BEYOND THE INDICTMENT ON THEFT CRIME  
(Verdict Number : 239/PID.B/2015/PN.Stb)***

Oleh :


**EUIS INDRAWATI  
NIM. 160710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2020**

### MOTTO

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>1</sup>

(QS. An – Nisa Ayat 58)




---

<sup>1</sup> Al – Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, Bandung : Jabal, hlm. 87.

### PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur dipanjatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah – Nya, dan kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, dengan perasaan bahagia penulis haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat dan berkah – Nya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat;
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kasari dan Ibu Yati, serta Kakak saya Sri Irnawati dan adik saya Juliyanti Lestari yang selalu memberikan do'a yang tulus, nasihat, serta dukungan baik moril dan materiil hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PRASYARAT GELAR**

**PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Putusan Nomor : 239/PID.B/2015/PN.Stb)**

***THE VERDICT BEYOND THE INDICTMENT ON THEFT CRIME  
(Verdict Number : 239/PID.B/2015/PN.Stb)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas jember

Oleh :

**EUIS INDRAWATI  
NIM. 160710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 29 MEI 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Putusan Nomor : 239/PID.B/PN.Stb)**

Oleh :

**EUIS INDRAWATI  
NIM. 160710101176**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI :**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 30**

**Bulan : April**

**Tahun : 2020**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 1957032419986011001**

**Samuel Saut Martua Samosir**  
**NIP. 198002162008121002**

**Anggota Panitia Penguji :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.** (.....)  
**NIP. 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** (.....)  
**NIP. 197408302008121001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : EUIS INDRAWATI**

**NIM : 160710101176**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR 239/PID.B/2015/PN.Stb) adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2020

Yang menyatakan,

**EUIS INDRAWATI**  
**NIM. 160710101176**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan berkah – Nya sehingga skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR: 239/PID.B/2015/PN.Stb)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan arahan, petunjuk, saran, dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh Ali S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat selama penyusunan skripsi ini meskipun dengan kesibukan yang Beliau miliki;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing anggota yang juga dengan penuh rasa sabar, ikhlas, dan tulus dalam memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat selama penyusunan skripsi ini meskipun dengan segala kesibukan yang Beliau miliki;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya sekaligus memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktunya sekaligus memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum;
8. Anggota WALINGMI : Dewi Masitah, Elma Hardiyanti, Bunga Lestari, dan Nikmatus Solikha yang selalu memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini;
9. Keluarga besar KKN 186 Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo (Maria, Sisil, Dita, Siska, April, Fia, Muchlis, Jodi, dan Andi).

Semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan untuk kedepannya, selain itu penulis terbuka terhadap adanya kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini untuk lebih baik lagi.

Jember, 09 Februari 2020

Penulis

## RINGKASAN


Putusan hakim yang memutus terdakwa dengan pasal diluar dakwaan penuntut umum merupakan hal yang menarik untuk dibahas, sama halnya dengan kasus pencurian dalam putusan nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb. Dalam putusan tersebut, para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun, hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan pasal lain dalam KUHP yang tidak terdapat di dalam dakwaan penuntut umum, dan hakim pula menjatuhkan vonis pada para terdakwa menggunakan pasal tersebut yakni pasal 364 KUHP jo Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah unsur pasal yang didakwakan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan juga untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan hukum acara pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yakni dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara merujuk pada literatur – literatur atau buku – buku yang membahas tentang tindak pidana pencurian, surat dakwaan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

Kesimpulan rumusan masalah pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, dimana pasal yang seharusnya didakwakan oleh penuntut umum adalah pasal 364 KUHP jo pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua adalah *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus

perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum acara pidana, dimana hakim dalam *ratio decidendinya* telah mempertimbangkan surat dakwaan dan kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap saat pemeriksaan di muka persidangan.

Saran dalam skripsi ini adalah penuntut umum ketika hendak mendakwa seseorang hendaknya lebih berhati – hati dalam hal pasal yang akan ia dakwakan dan hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu dengan benar – benar matang sehingga dapat dilihat apakah putusan yang akan dijatuhkan tersebut mencerminkan nilai keadilan di dalamnya.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	11
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	16
2.1.4 Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	16

2.2 Surat Dakwaan .....	23
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	23
2.2.2 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan .....	23
2.2.3 Fungsi Surat Dakwaan .....	26
2.2.4 Syarat Surat Dakwaan .....	26
2.3 Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	28
2.3.1 Pertimbangan Yuridis .....	29
2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis .....	29
2.4 Putusan Hakim .....	31
2.4.1 Pengertian Putusan .....	31
2.4.2 Macam – Macam Putusan Hakim .....	36
2.4.3 Syarat Putusan Hakim .....	40
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Ketidaksesuaian Dakwaan Penuntut Umum dengan Perbuatan Terdakwa .....	42
3.1.1 Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana .....	43
3.1.2 Dakwaan dalam Putusan Nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb .....	45
3.1.3 Unsur Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP .....	46
3.2 Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb dengan Aturan Hukum Acara Pidana .....	65
3.2.1 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb .....	68
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kesimpulan .....	88
4.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Pasal 182 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Surat dakwaan itu sendiri menurut Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>2</sup> Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi berjalannya proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan itu sendiri berfungsi sebagai tolak ukur berjalannya suatu perkara di sidang pengadilan.

Mengingat surat dakwaan memiliki fungsi yang cukup sentral dalam hukum acara pidana, seorang Penuntut Umum tentu dituntut untuk berhati – hati, cermat, dan teliti dalam menyusun surat dakwaan yang hendak ia kenakan kepada seorang terdakwa. Hal tersebut ditujukan agar surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum memenuhi segala syarat baik formil maupun materiil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus mencocoki rumusan pasal peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang bersangkutan.

Di dalam hukum pidana Indonesia, berbagai macam tindak pidana telah diatur dan terkodifikasi dalam suatu kitab peraturan perundang – undangan yakni Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam KUHP diatur berbagai macam tindak pidana sekaligus tentang ketentuan yang akan dikenakan terhadap pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan. Selain diatur di dalam KUHP, beberapa tindak pidana yang bersifat khusus juga diatur di dalam peraturan

---

<sup>2</sup>M Yahya Harahap dalam Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 37.

perundang – undangan tersendiri diluar dari KUHP seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, dan lain – lain. Salah satu contoh perbuatan yang diatur di dalam KUHP yakni tindak pidana pencurian, di dalam ketentuan KUHP tindak pidana pencurian terbagi lagi menjadi beberapa macam seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian ringan.

Di dalam KUHP pencurian ringan diatur di dalam Pasal 364 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363 Ke – 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke – 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima puluh rupiah”*

KUHP merupakan suatu aturan yang dibuat sejak zaman dahulu, hal tersebut menyebabkan beberapa hal yang terdapat di dalamnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah terkait nilai rupiah dalam KUHP itu sendiri. Dari adanya ketidakselarasan nilai rupiah dalam KUHP dengan keadaan sekarang maka dibuatlah suatu aturan yang fungsinya menyelaraskan nilai rupiah di dalam KUHP tersebut yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Di dalam PERMA tersebut, pasal 364 KUHP merupakan salah satu pasal yang nilai rupiahnya mengalami perubahan, dimana di dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

*”Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”*

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pencurian dalam pasal 362 (pencurian biasa), pencurian dalam pasal 363 ke – 4 KUHP (tentang pencurian

dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih), pasal 363 ke – 5 KUHP (tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu) yang nilai dari barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan menjadi tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas terdapat suatu kasus/putusan terkait pencurian yang menarik untuk dianalisis yakni putusan dengan Nomor register perkara : 239/PID.B/2015/PN.Stb, yang secara garis besar duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Pada hari sabtu, 07 Maret 2015 Pukul 20.00 WIB Ismail Sitepu (Terdakwa I) dan Lian Sempurna Sitepu (Terdakwa II) sedang duduk di sebuah warung di daerah Tugu Pijer, saat duduk di warung tersebut Ismail mengajak Lian untuk masuk ke dalam areal PT. LNK Kebun Bekiun yang terletak di Kecamatan Kaula Kabupaten Langkat.

Dari ajakan Ismail tersebut Lian sepakat untuk memasuki areal perkebunan, pada pukul 22.00 WIB mereka berdua menuju areal perkebunan dengan membawa sebilah pisau egrek dengan mengendarai sebuah sepeda motor Supra X dengan plat nomor BK 3676 PE dan 1 unit dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, setelah memarkir kendaraan, Ismail dan Lian memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki, sesampainya di dalam perkebunan, mereka berdua menggunakan senter mancis untuk menerangi buah sawit yang sudah matang. Lalu buah sawit tersebut digegrek satu persatu hingga berjumlah 34 tandan sawit.

Setelah diperoleh 34 tandan sawit Ismail dan Lian kemudian membawa buah sawit tersebut ke area perkebunan sawit milik perkampungan yang jaraknya 100 Meter dari perkebunan sawit milik PT. LNK, setelah berhasil menyembunyikan buah sawit hasil curian tersebut mereka kembali ke rumah masing – masing.

Selanjutnya pada hari Selasa, 10 Maret 2015 Ismail dan Lian mengendarai sepeda motornya masing – masing dan kembali ke tempat dimana buah sawit

disembunyikan, setelah itu mereka berdua melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor mereka yang di atasnya telah dipasang papan perancah, pada tahap pertama mereka melangsir 29 tandan buah sawit ke seberang sungai yang berjarak sekitar 1 Kilo Meter dari area perkebunan sawit PT. LNK Kebun Bekiun. Namun ketika Ismail dan Lian melangsir buah sawit untuk kedua kalinya, sepeda motor mereka mogok dan dihampiri oleh dua orang petugas kemanana dari PT. LNK, setelah itu keduanya dibawa dan diamankan oleh petugas tersebut lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Atas perbuatan Ismail dan Lian tersebut PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Atas perbuatannya tersebut penuntut umum mendakwa Ismail dan Lian dengan dakwaan tunggal berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yakni tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan kasus/putusan tersebut, terdapat hal menarik atau isu hukum untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum tersebut yakni Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut di atas mendakwa para tersangka dengan pasal 363 ke – 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2015 dan saat itu sudah diberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga ketentuan mengenai nilai kerugian dalam KUHP sudah berubah sejak disahkannya PERMA tersebut.

Selain itu, amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur di dalam pasal 364 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada masing – masing terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara, yang mana pasal yang dijatuhkan hakim tidak didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pasal 363 ayat (1) ke – 4 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 239/PID.B/2015/PN.Stb sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pencurian tersebut sudah sesuai dengan proses hukum acara pidana?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dakwaan yang disusun oleh jaksa pnuntut umum.
2. Untuk menganalisa apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah mematuhi aturan sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Dimana tipe penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum baik berupa undang – undang maupun peraturan legal lainnya.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam mengkaji suatu isu hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang bisa digunakan seperti pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*).

Ketika seorang peneliti menggunakan *pendekatan kasus*, maka hal yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yakni alasan atau pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>3</sup>

Pada *pendekatan historis*, peneliti melakukan tindakan berupa penelusuran tentang sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

*Pendekatan perbandingan* dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum, dimana yang dimaksud dengan studi perbandingan hukum adalah suatu kegiatan untuk membandingkan hukum yang diberlakukan di suatu negara dengan hukum yang diberlakukan oleh negara lain, atau membandingkan hukum yang diberlakukan dari suatu waktu tertentu dengan hukum yang diberlakukan di waktu yang lainnya.<sup>5</sup>

*Pendekatan konseptual* dilakukan dengan ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang telah ada, dimana hal tersebut dilakukan karena belum adanya hukum yang mengatur tentang masalah yang hendak dibahas.

*Pendekatan perundang – undangan*, jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dibahas, dalam pendekatan ini peneliti harus memahami tentang hierarki dan asas – asas dari peraturan perundang – undangan.<sup>6</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni:

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke – 12, Jakarta : Kencana , hlm. 158.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 172 – 173.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 177.

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari doktrin – doktrin dalam ilmu hukum, yang mana pemahaman akan doktrin – doktrin tersebut dapat dijadikan landasan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian dalam bidang hukum tidak mengenal adanya data, oleh karena itu dalam memecahkan atau menjawab isu hukum yang dipertanyakan dan juga sekaligus untuk memberikan preskripsi tentang bagaimana yang seyogyanya maka diperlukan sumber – sumber penelitian, sumber – sumber penelitian dalam bidang hukum disebut dengan bahan hukum, dalam penelitian di bidang hukum dikenal dua macam bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas keberlakuan, bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang – undangan, dan juga putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 133.

<sup>8</sup> *ibid* hlm 135-136.

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN. Stb.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sendiri dapat berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Dimana publikasi tersebut dapat berupa buku – buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar – komentar mengenai suatu putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah berupa buku – buku dan jurnal – jurnal tentang hukum sebagaimana terdapat di dalam daftar bacaan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal – hal bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Sementara langkah – langkah yang selanjutnya digunakan antara lain :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 TINDAK PIDANA

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sejak dahulu kala para pembentuk undang – undang menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, namun pada saat yang beramaan para pembuat undang – undang itu tidak memberikan penjelasan tentang makna dari kata *strafbaar feit* itu sendiri, kata *strafbaar feit* terdiri dari dua kata yakni kata *feit* yang dalam bahasa Belanda memiliki makna sebagian dari suatu kenyataan, dan kata *strafbaar* yang memiliki makna dapat dihukum. Sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> Mengingat para pembuat undang – undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna kata *strafbaar feit* maka kemudian muncul beberapa doktrin mengenai hal tersebut.

Menurut Prof. Pompe, secara teoritis kata *Strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan dengan ataupun tidak disengaja oleh si pelaku, yang mana pemberian hukuman terhadap si pelaku tersebut adalah suatu keperluan agar tetap terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan pelanggaran atas norma tersebut diancam dengan pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lamintang, 2013, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>12</sup> Moeljatno dalam Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Pramedia Group, hlm. 16.

### 2.1.2 Unsur – unsur tindak pidana

Di dalam suatu tindak pidana tentu terdapat hal – hal yang membentuk tindak pidana, dimana menurut Simons unsur – unsur tindak pidana itu terdiri dari :

- a. Perbuatan yang dilakukan manusia (positif/berbuat atau negatif/tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu simons juga membagi unsur – unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana menurut Simons meliputi :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur subjektif diantaranya terdiri dari :

1. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);

Kesalahan dalam arti yang luas meliputi :

- a. Sengaja (*dollus*);
- b. Culpa (*kelalaian*);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, hlm. 142.

3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Lamintang unsur – unsur tindak pidana itu sendiri meliputi:

a. Unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif tindak pidana adalah unsur pembentuk perbuatan pidana yang terdapat di luar dari diri si pelaku, unsur objektif ini merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan, yang dimaksud keadaan adalah keadaan – keadaan yang mana tindakan – tindakan pelaku tersebut harus dilakukan<sup>15</sup>. Unsur objektif tindak pidana diantaranya adalah :

1. Sifat melawan hukum

Dalam lingkup ilmu hukum, terdapat berbagai makna mengenai sifat melawan hukum itu sendiri, ada yang mengartikan melawan hukum sebagai *tegen het objective recht* atau bertentangan dengan hukum objektif, selain itu ada yang mengartikannya sebagai *tegen eens anders recht* atau bertentangan dengan hak orang lain, dan ada pula yang memaknainya sebagai *zonder eigen recht* atau tanpa hak sendiri.<sup>16</sup>

Sifat melanggar hukum ini terbagi menjadi dua jenis yakni :

a. Sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan yang dilakukan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang

---

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Bekasi : Mitra Wacana Media, hlm. 10 – 11.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 50

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 139- 140.

ada, sebab menurut ajaran ini hukum adalah undang – undang itu sendiri.

b. Sifat melawan hukum materiil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang melarang perbuatan tersebut, hal tersebut dikarenakan ajaran ini menganggap bahwa hukum tidak hanya terbatas pada apa yang terdapat di dalam undang – undang saja.<sup>17</sup>

2. Kualitas dari si pelaku

Unsur tindak pidana ini contohnya seperti yang diatur di dalam pasal 398 KUHP yakni terdapat didalam “Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” dalam kejahatan jabatan.

3. Kausalitas

Unsur ini menghendaki bahwa harus ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat, dimana kerugian yang dialami oleh korban harus diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Terkait dengan hal ini terdapat dua pendapat dari ahli yakni :

a. Von Buri

Von Buri mencetuskan teori yang disebut teori syarat mutlak atau teori *conditio sine qua non*, dimana menurut Von Buri suatu hal dapat dikatakan sebagai hubungan sebab akibat apabila akibat yang dialami korban tidak akan timbul apabila sebab (perbuatan pelaku) itu tidak ada.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 130.

b. Von Bar

Von Bar mencetuskan teori penyebab yang bersifat dapat dikira – kirakan atau disebut juga dengan teori *adequate veroorzaking*, dimana Von Bar dalam teori ini mengatakan bahwa suatu hal dapat dinyatakan sebagai sebab dari timbulnya suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan bahwa terjadinya suatu sebab tersebut nantinya akan diikuti oleh munculnya sebuah akibat.<sup>18</sup>

b. Unsur Subjektif :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Di dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya dijatuhkan hanya kepada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang secara diketahui atau dikehendaki.”

Kesengajaan itu sendiri terbagi kedalam 3 jenis yakni :

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menurut kesengajaan ini suatu perbuatan dikatakan dilakukan dengan kehendak atau sengaja apabila sang pelaku menghendaki akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya.

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zarkheid of moodzakelijkheid*).

Dalam hal ini, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang dikehendaki ada sengaja apabila si pelaku merasa yakin bahwa akibat yang dimaksud tidak akan timbul apabila sebabnya tidak terlaksana.

---

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 62

- c. Sengaja dengan kesadaran dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).<sup>19</sup>

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang disengaja dengan kesadaran dengan kemungkinan terjadi ketika si pelaku tetap melakukan apa yang ia kehendaki meskipun terdapat kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak ia kehendaki/inginkan.<sup>20</sup>

- b. Ketidaksengajaan (*culpa*)

Menurut *Memorie van Toelichting* ketidaksengajaan/lalai (*culpa*) merupakan sesuatu yang terletak diantara kesengajaan dan kebetulan, menurut Hazewinkel – Suringa *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa adanya kesengajaan maka dilakukan pengurangan pidana karena culpa sifatnya lebih ringan daripada kesengajaan.

Di dalam memori jawaban perintah dikatakan barang siapa yang melakukan kejahatan secara disengaja berarti ia menyalahgunakan kemampuannya, sedangkan barang siapa yang karena ketidaksengajaannya melakukan kejahatan berarti ia tidak mempersalaggunakan kemampuannya.

2. Maksud pada percobaan tindak pidana;
3. Macam – macam maksud;
4. Direncanakan terlebih dahulu; dan
5. Perasaan takut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 124.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 124 – 127.

<sup>21</sup> Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 193 – 194.

### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang diatur dilarang oleh hukum pidana, yang dimaksud dengan pencurian adalah suatu perbuatan mengambil properti atau barang kepunyaan orang lain yang dilakukan secara tidak sah tanpa adanya izin dari si pemilik.<sup>22</sup>

### 2.1.5 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Unsur Pasal 362 KUHP (pencurian biasa)

Jenis pencurian biasa diatur di dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Dari rumusan pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang satu sama lain membentuk rumusan delik, yang mana unsur – unsur tersebut meliputi :

#### a. Unsur perbuatan mengambil barang.

Unsur utama yang membentuk tindak pidana pencurian adalah tindakan berupa mengambil sesuatu barang tertentu, dalam lingkup secara sempit makna kata mengambil (*wegnemen*) hanya terbatas pada menggerakkan jari – jemari tangan, kemudian barang tersebut digenggam, dan memindahkannya ke tempat lain.<sup>23</sup>

Pada awalnya barang yang dikategorikan dapat dijadikan objek pencurian dalam tindak pidana hanyalah sebatas benda – benda yang

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah dalam Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 339.

<sup>23</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 15.

berwujud. Namun semenjak marak terjadi kasus pencurian listrik dan pada saat itu pelaku pencurian tidak dapat dijauhi pidana karena belum ada peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut, sehingga akhirnya melahirkan norma baru, dimana listrik juga dianggap benda karena memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan objek pencurian.

b. Unsur barang yang diambil

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian yang bersifat material atau merugikan kekayaan seseorang, maka barang yang diambil oleh pelaku harus barang yang berharga. Sifat berharga dari suatu barang itu sendiri tidak hanya sebatas bersifat ekonomis, dimana misalkan apabila suatu barang diambil oleh seseorang dan dari barang tersebut tidak akan dapat dijual kepada orang lain, namun apabila bagi sang korban barang tersebut dianggap sebagai sebuah kenang – kenangan maka barang tersebut juga dikatakan sebagai barang yang berharga. Van Bemellen memberikan contoh bahwa barang – barang seperti beberapa helai rambut dari seseorang yang dicintai dan telah meninggal atau beberapa halaman buku catatan atau surat biasa yang kemudian disobek juga dapat dikatakan sebagai barang berharga.<sup>24</sup>

c. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai unsur melawan hukum dalam tindak pidana, dalam tindak pidana pencurian, unsur mengambil barang secara melawan hukum terlihat dari tindakan mengambil barang yang dalam hal ini bukan merupakan milik pelaku, dan berpindahkannya barang ke tangan pelaku tidak menggunakan cara yang sah.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Selain dalam tindak pidana pencurian, unsur ini juga terdapat di dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 371 KUHP. Unsur ini tidak hanya harus ada tujuannya saja namun perbuatan tersebut juga harus masuk dalam rumusan memiliki barang dengan melanggar hukum.<sup>25</sup>

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Unsur perbuatan dalam hal ini wujudnya bisa bermacam – macam seperti menyimpan, menggunakan sendiri, menjual, menyerahkan, menggadaikan, meminjamkan barang kepada orang lain, atau justru tidak melakukan apa – apa terhadap barang tersebut.<sup>26</sup>

2. Unsur Pasal 363 KUHP (pencurian dengan perberatan)

Pencurian dengan perberatan diatur di dalam pasal 363 yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke – 1 : pencurian ternak.

Unsur – unsur dari delik tersebut diatas yakni :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 362 KUHP; dan
- b. Objek barang yang dicuri adalah hewan ternak, dalam hal ini pasal 101 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang mamah biak, dan babi.

Ke – 2 : pencurian waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 16 -17.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Unsur – unsur dari delik tersebut diatas yaitu :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 362 KUHP; dan
- b. Pencurian tersebut dilakukan saat terjadi kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Menurut pasal 96 ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan perang termasuk juga permusuhan dengan daerah – daerah Swapraja begitu juga perang saudara.

Ke – 3 : pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki atau berhak.

Unsur – unsur dari delik tersebut diatas yakni :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 362 KUHP;
- b. Pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari, dalam hal ini pasal 98 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- c. Pencurian tersebut dilakukan di sebuah rumah atau di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pengertian dari pekarangan tertutup itu sendiri adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya), dan untuk menandakan bahwa

pekarangan tersebut adalah pekarangan tertutup biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda dilarang untuk dimasuki;<sup>27</sup>

- d. Dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki atau berhak.

Ke – 4 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur – unsur dari delik tersebut diatas yakni :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 362 KUHP; dan
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersekutu memiliki makna sebagai berikut :
  1. Berekanan (dengan);
  2. Berkawanan (dengan);
  3. Menggabungkan diri (dengan);<sup>28</sup>

Bersekutu ini dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya (misalkan) bertugas mengambil barang sedangkan yang lainnya bertugas menjaga agar tidak ada orang yang mengetahui.

Ke – 5 : pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur – unsur dari delik tersebut diatas yakni :

---

<sup>27</sup> Sianturi dalam Haezer, *Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Volume VII, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 9.*

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
  - b. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Menurut pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Sedangkan menurut pasal 100 KUHP yang dimaksud anak kunci pula termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.
  - c. Perintah palsu, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti suatu surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau memiliki kewajiban untuk mengeluarkan surat perintah tersebut, tetapi sebenarnya bukan.<sup>29</sup>
  - d. Atau pakaian jabatan palsu, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu atau *Valsch Costuum* adalah suatu kostum yang dikenakan oleh seseorang sedangkan orang tersebut tidak memiliki hak untuk memakai kostum tersebut.<sup>30</sup>
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke – 3 disertai dengan salah satu tersebut ke – 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur – unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas adalah :

- a. Pencurian sebagaimana diatur di dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 yakni pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki atau berhak.

---

<sup>29</sup> Basri dkk, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, The 2nd University Research Coloquium*, ISSN 2407.9189, hlm. 158.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- b. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (pasal 363 ayat 1 ke – 4) atau dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan sebagaimana diatur di dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5.

3. Unsur Pasal 364 KUHP (pencurian ringan)

Pasal 364 tentang pencurian ringan disebutkan bahwa :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke – 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke – 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Mengenai nilai barang dalam hal pencurian ringan ini dijelaskan lebih jelas di dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang berbunyi:

*” Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ”*

Unsur – unsur yang terkandung di dalam pasal 364 KUHP yaitu :

- a. Tindak pidana pencurian dalam pasal 362, 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;
- b. Tidak dilakukan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- c. Harga barang yang diambil atau dicuri tidak melebihi Rp. 2.500.000,-.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian surat dakwaan

Menurut pendapat Yahya Harahap, surat dakwaan adalah akta yang didalamnya memuat tentang rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum, yang mana hal tersebut merupakan hasil dari adanya proses pemeriksaan di penyidikan, yang dirangkai dengan memadukan antara fakta – fakta yang terungkap ketika proses penyidikan yang kemudian di cocokkan dengan unsur – unsur pasal tindak pidana yang bersangkutan yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan.<sup>31</sup>

Di dalam proses persidangan, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau landasan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.<sup>32</sup> Surat dakwaan adalah landasan yang sangat penting di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, hal tersebut disebabkan apabila terdapat suatu kasus yang hendak diperiksa di persidangan, maka pemeriksaan kasus tersebut akan digantungkan terhadap hal – hal yang termaktub di dalam surat dakwaan kasus tersebut.

### 2.2.2 Bentuk – bentuk surat dakwaan

Meskipun surat dakwaan dijelaskan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, namun di dalamnya tidak dijelaskan mengenai ragam bentuk surat dakwaan, bentuk – bentuk surat dakwaan itu sendiri dikenal di dalam dunia praktik hukum acara pidana yang meliputi :

---

<sup>31</sup> Aristo MA Pangaribuan dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 124.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, Loc.Cit, hlm. 37.

## a. Bentuk dakwaan tunggal

Di dalam dunia praktik, dakwaan tunggal dikenal juga dengan sebutan sebagai dakwaan biasa. Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk surat dakwaan yang paling sederhana daripada bentuk surat dakwaan lainnya apabila ditinjau dari segi perumusan, pembuktian, maupun penerapan hukumnya<sup>33</sup>. Apabila seorang tersangka didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal hal tersebut berarti ia hanya didakwa satu jenis tindak pidana oleh penuntut umum, sehingga hanya tindak pidana tersebutlah yang akan dibuktikan di muka persidangan.

Oleh karena sifatnya yang sederhana karena hanya mendakwa satu tindak pidana saja surat dakwaan tunggal memiliki resiko yang cukup berbahaya dimana apabila dakwaan yang dikenakan penuntut umum ternyata tidak terbukti di sidang pengadilan maka terdakwa akan dibebaskan.<sup>34</sup>

## b. Bentuk dakwaan subsidiaritas

Ciri yang membedakan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan lainnya adalah penggunaan kata “primair, subsidair, dan lebih subsidair” sebagai penghubung antara dakwaan pertama dengan dakwaan yang selanjutnya. Surat dakwaan dengan bentuk subsidiaritas disusun oleh penuntut umum bukan karena ragu terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun surat dakwaan bentuk ini disusun karena penuntut umum ragu mengenai kualifikasi berat atau ringan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 112.

<sup>35</sup> Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang : Setara Press, hlm. 147.

c. Bentuk dakwaan alternatif

Satu hal yang menjadi ciri khas dari dakwaan alternatif adalah penggunaan kata “atau” sebagai penghubung antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lainnya. Dalam dakwaan jenis ini kualifikasi tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya adalah sejenis.<sup>36</sup>

Menurut Van Bemellen, dakwaan alternatif dibuat oleh penuntut umum karena dua sebab :

1. Apabila penuntut umum masih merasa ragu perbuatan mana yang nantinya akan terbukti di muka persidangan, apakah perbuatan yang satu atau justru perbuatan yang lainnya.
2. Apabila penuntut umum ragu mengenai perturan pidana mana yang akan digunakan oleh hakim.<sup>37</sup>

d. Bentuk dakwaan kumulatif

Surat dakwaan dalam bentuk kumulatif memiliki ciri penggunaan kata “dan” untuk menghubungkan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan selanjutnya, surat dakwaan bentuk ini dibuat oleh penuntut umum apabila terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan dari beberapa tindak pidana tersebut tidak tergabung dalam tindak pidana yang sejenis atau tidak memiliki hubungan satu sama lain atau dapat dikatakan berdiri sendiri. Dari beberapa tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut hanya akan dieknakan satu hukuman saja, namun dalam proses pembuktiannya setiap pasal yang didakwakan harus dilakukan proses pembuktian satu persatu.<sup>38</sup>

e. Bentuk dakwaan kombinasi

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 114.

<sup>37</sup> Jur Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 185.

<sup>38</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 147 - 148.

Penuntut umum, dalam membuat surat dakwaan kombinasi dapat menyusunnya dalam bentuk yang bermacam – macam. seperti dengan urutan dakwaan alternatif terlebih dahulu, lalu kemudian subsidair, tunggal, alternatif dan model lainnya.<sup>39</sup>

## 2.2.3 Fungsi surat dakwaan

Surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya persidangan suatu perkara pidana, dimana jalannya pemeriksaan di muka persidangan disandarkan pada dakwaan penuntut umum, artinya hanya hal – hal yang didakwakan saja yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya di muka persidangan. Selain itu, hakim ketika akan memutus perkara yang bersangkutan wajib mempertimbangkan surat dakwaan tersebut.

Surat dakwaan memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap komponen yang ada di dalam peradilan pidana, dimana bagi seorang terdakwa, surat dakwaan berfungsi sebagai gambaran secara jelas mengenai tindak pidana apa yang dikenakan kepadanya yang nantinya akan bermanfaat sebagai acuan dalam hal penyusunan pembelaan yang akan ia sampaikan pada hakim.<sup>40</sup>

## 2.2.4 Syarat – syarat surat dakwaan

### a. Syarat formil

Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP syarat formil surat dakwaan meliputi :

1. Nama lengkap;
2. Tempat lahir;
3. Umur atau tanggal lahir;

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 148.

<sup>40</sup> Aristo MA Pangaribuan dkk, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

4. Jenis kelamin;
5. Kebangsaan;
6. Tempat tinggal;
7. Agama dan pekerjaan tersangka.

Apabila syarat – syarat sebagaimana tersebut diatas tidak dipenuhi di dalam suatu surat dakwaan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan.<sup>41</sup>

b. Syarat materiil

Menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materiil yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut KUHAP secara lanjut tidak menjelaskan makna dari cermat, jelas, dan lengkap sebagai syarat materiil surat dakwaan tersebut, namun makna dari cermat, jelas, dan lengkap dapat dilihat di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum tertanggal 22 November 1994 Nomor B-607/E/11/1993, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Cermat, syarat ini menghendaki bahwa surat dakwaan harus tepat dalam hal penggunaan ketentuan hukum pidana, dimana didalamnya harus tepat tanpa kekeliruan maupun kekurangan.
2. Jelas, syarat ini menghendaki bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara jelas atau mudah dimengerti, dimana hal tersebut dapat dicapai melalui penyusunan redaksi yang mencocokkan fakta – fakta mengenai perbuatan terdakwa dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan yang disusun secara sistematis.

---

<sup>41</sup> M Yahya Harahap dalam Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 142.

3. Lengkap, syarat ini menghendaki bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara utuh dan bulat, mampu menggambarkan unsur – unsur pasal yang didakwaan dengan sekaligus menjelaskan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

Syarat materiil ini merupakan hal yang sangat inti di dalam surat dakwaan, sehingga apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat – syarat materiilnya maka konsekuensinya adalah surat dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP.

### 2.3 Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*)

Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan beberapa hal, dimana atas pertimbangan tersebut itu hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, isi dari pertimbangan tersebut haruslah memuat landasan dan alasan yang rasional hal tersebut agar lebih mudah dinilai obyektifitasnya.<sup>42</sup>

Di dalam hukum acara pidana terdapat dua jenis pertimbangan yang harus diungkapkan hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Di dalam suatu putusan pengadilan, selain harus memuat mengenai alasan atau dasar dari dijatuhkannya putusan tersebut, harus pula memuat tentang peraturan perundang – undangan baik berupa pasal – pasal di dalam undang – undang, dapat pula berupa hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar bagi hakim untuk mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ketika hendak menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang ditangani maka hakim harus memiliki dasar dan alasan serta harus pula memuat pasal peraturan perundang – undangan atau sumber

---

<sup>42</sup> Umar Haris Sanjaya, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak*, Yuridika: Volume 30 No 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 358.

<sup>43</sup> Prinsip – Prinsip dalam Mengadili Perkara ([www.pn-kebumen.go.id](http://www.pn-kebumen.go.id)) diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

hukum lainnya yang ia jadikan sebagai dasar dalam mengadili perkara tersebut. Dimana, sebelum menentukan alasan dan dasar dari putusan yang akan ia jatuhkan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan terkait dengan terdakwa itu sendiri.

### 2.3.1 Pertimbangan hukum (Pertimbangan Yuridis).

Pertimbangan yuridis atau disebut juga dengan pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap selama pemeriksaan di muka persidangan atau hal – hal yang menurut undang – undang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib dimuat dalam putusan.<sup>44</sup>

Pertimbangan yuridis di dalam sebuah putusan kerap dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan sehingga kedudukan pertimbangan yuridis sangatlah penting di dalam suatu putusan.

Hal – hal yang termasuk kedalam pertimbangan hukum yakni meliputi :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang bukti; dan
- e. Pasal – pasal peraturan hukum pidana.<sup>45</sup>

### 2.3.2 Pertimbangan Bukan Hukum (Pertimbangan Non Yuridis)

Selain wajib mempertimbangkan hal – hal yang sifatnya berdasarkan hukum, hakim dalam putusannya wajib pula memaparkan pertimbangan – pertimbangan lain diluar dari

---

<sup>44</sup> Nurhafifah dan ahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th XVII, Agustus 2015, hlm. 347.

<sup>45</sup> *Ibid.*

pertimbangan yuridis, dimana pertimbangan yang sifatnya non yuridis tersebut meliputi :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah segala hal ataupun keadaan yang menjadi sebab munculnya dorongan atau keinginan dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

b. Akibat perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan akibat adalah sesuatu yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat dalam hal biasanya berupa suatu kerugian yang dapat berupa kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang sifatnya non materiil.<sup>47</sup>

c. Kondisi terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi terdakwa adalah kondisi dari dalam diri terdakwa sebelum ia melakukan tindak pidana. Dalam hal ini adalah kondisi fisik, kondisi psikis, ataupun status sosial terdakwa.<sup>48</sup>

d. Kondisi sosial ekonomi terdakwa

Faktor ekonomi kerap kali menjadi latar belakang atau dorongan bagi terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, kondisi sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim ketika hal tersebut terungkap saat pemeriksaan di muka persidangan. Kondisi sosial ekonomi terdakwa biasanya dapat dinilai dari keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup dari terdakwa.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 352.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 353.

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.<sup>50</sup>

Sebelum dijatuhkannya putusan hakim terkait suatu perkara pidana, terdapat prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh hakim yakni meliputi :<sup>51</sup>

1. Membuka persidangan, dimana dalam tahap awal ini ketua majelis menyatakan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, terkecuali untuk kasus tertentu seperti asusila atau kasus yang terdakwa masih dibawah umur (anak).
2. Setelah itu, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan identitas dan sekaligus mengingatkan terdakwa agar ia memperhatikan jalannya persidangan.
3. Dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum atau catatan dakwaan untuk perkara yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan singkat.
4. Terdakwa diberi pertanyaan apakah ia telah memahami akan dakwaan atau catatan yang telah dibacakan, apabila ia belum memahami maka penuntut umum akan memberikan penjelasan atas permintaan hakim ketua majelis.
5. Eksepsi terdakwa mengenai surat dakwaan

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 Angka 11 KUHAP

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 131.

6. Putusan sela (apabila terdakwa mengajukan eksepsi). Apabila eksepsi diterima maka perkara ditutup, namun apabila eksepsi ditolak maka pemeriksaan tetap dilanjutkan.
7. Proses pembuktian yang meliputi :
  - a. Keterangan saksi;

Dalam tahap pemeriksaan keterangan saksi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim diantaranya yakni<sup>52</sup> :

1. Pesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
2. Pesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi dengan alat bukti lain yang diajukan.
3. Alasan – alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberikan suatu keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Di dalam praktik peradilan pidana, tidak semua orang dapat didengar untuk memberikan keterangan saksi dikarenakan sebab dan alasan tertentu, dimana di dalam praktik terdapat orang – orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diantaranya yakni :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 185 ayat (6) KUHAP

karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama – sama sebagai terdakwa.<sup>53</sup>

b. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus di suatu ilmu, yang keterangannya digunakan untuk membuat terang tentang suatu tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>54</sup> Sama halnya dengan seorang saksi, seorang ahli yang hendak memberikan keterangan di muka pengadilan wajib disumpah.

Selain dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, keterangan seorang ahli juga dapat diberikan ketika pemeriksaan dalam tahap penyidikan kepada penyidik aatau penuntut umum yang mana keterangan tersebut dibuat dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah jabatan.

c. Surat;

KUHAP mengatur bahwa alat bukti surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa jenis – jenis surat yang dapat diajukan sebagai bukti di muka persidangan adalah :

- a. Berita acara dan surat lainnya yang disusun dalam bentuk yang resmi, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang isinya memuat keterangan tentang suatu kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat megenai hal yang termasuk dalam tata

---

<sup>53</sup> Lihat pasal 168 KUHAP

<sup>54</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Cetakan Kedua, Bandung : Widya Pajajaran, hlm. 315.

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Di dalam suatu pemeriksaan pembuktian di persidangan, alat bukti surat dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktian sempurna apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1. Surat yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah ditentukan oleh undang – undang.
  - 2. Surat yang diajukan tidak cacat hukum.
  - 3. Tidak ada pihak yang mengajukan bukti surat lain yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.<sup>55</sup>
- d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam konteks pembuktian perkara pidana, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang otonom artinya ia tidak dapat berdiri sendiri, dimana alat bukti

---

<sup>55</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Bandung : CV Nuansa aulia, hlm. 151.

petunjuk ini ditemukan dengan adanya serangkaian alat bukti lain. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat, dan
- c. Keterangan terdakwa.

Suatu alat bukti agar dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang sah harus memenuhi ketentuan syarat yang telah ditentukan, syarat – syarat tersebut meliputi :

1. Alat bukti yang hendak dijadikan bukti petunjuk haruslah memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.
  2. Keadaan atau perbuatan tersebut harus memiliki hubungan satu sama lain dengan tindak pidana yang bersangkutan.
  3. Berdasarkan pengawasan hakim baik dalam hal keterangan terdakwa ataupun dalam hal keterangan saksi di persidangan.<sup>56</sup>
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.<sup>57</sup> Berangkat dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa keterangan terdakwa yang dianggap sebagai alat bukti yang sah haruslah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan yang dinyatakan terdakwa diluar pemeriksaan persidangan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan bukti lainnya di persidangan apabila keterangan tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa serta didukung pula oleh alat bukti lainnya. Alat bukti keterangan terdakwa ini hanya

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 152.

<sup>57</sup> Lihat pasal 189 KUHP.

berfungsi untuk terdakwa itu sendiri, selain itu keterangan yang diberikan oleh terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perlu ditunjang oleh alat bukti yang lainnya.<sup>58</sup>

8. Pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.
9. Pembelaan/pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, apabila dirasa masih dibutuhkan maka bisa dilakukan rereplik dan reduplik.
11. Pembacaan putusan akhir oleh hakim.

#### 2.4.2 Macam – Macam Putusan Hakim :

Pada dasarnya putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni :

##### 1. Putusan Akhir

###### a. Putusan Bukan Pidana

Putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan materi pokok perkara yang dijatuhkan di babak akhir setelah proses pemeriksaan perkara telah selesai dilakukan, putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pidana.

##### 1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Apabila ditinjau secara teoritis, putusan bebas disebut juga dengan istilah putusan *vrijspraak* dalam hukum eropa kontinental, dan disebut juga dengan istilah putusan *acquittal* dalam lingkup hukum *anglo saxon*<sup>59</sup>. Pada intinya putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika si terdakwa dinyatakan tidak terbukti

---

<sup>58</sup> Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 144.

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Kontemplasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 107.

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana diterangkan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Di dalam penjelasan pasal per pasal atas pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Menurut beberapa doktrin yang muncul, putusan bebas juga terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pembebasan murni (*de zuivere vrijspraak*)

Ketika hakim, dalam suatu perkara membenarkan mengenai feiten-nya maka putusan pembebasan murni ini akan dijatuhkan.

b. Pembebasan tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*)

Apabila dalam memeriksa suatu perkara surat dakwaan penuntut umum batal secara terselubung atau surat dakwaan itu tidak dapat dibuktikan maka putusan pembebasan tidak murni ini akan dijatuhkan oleh hakim.

c. Pembebasan terselubung (*de bedekte vrijspraak*)

Putusan pembebasan terselubung dijatuhkan oleh hakim ketika ia telah menjatuhkan putusan terkait feiten dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, namun dalam mengenai hal ini *Hoge Raad* dalam pendapatnya justru mengatakan bahwa isi dari putusan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk pembebasan murni.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Van Bemmelen dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 108.

2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Setelah pemeriksaan perkara telah selesai dilakukan, seorang terdakwa akan dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan namun justru perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau apabila terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,<sup>61</sup> seperti :

- a. Kurang sempurnanya akal (Pasal 44 ayat (1) KUHP).
- b. *Overmacht* (pasal 48 KUHP).
- c. Pembelaan (pasal 49 KUHP)
- d. Menjalankan perintah undang – undang (pasal 50 KUHP)
- e. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (pasal 51 KUHP).

b. Putusan pemidanaan

Berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, seorang terdakwa akan dijatuhi putusan pemidanaan oleh pengadilan ketika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Apabila diuraikan lebih jelas lagi, maka putusan pemidanaan dijatuhkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan.
2. Majelis hakim berpendapat :

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHP

- a. Tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, menurut hukum dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk kedalam suatu tindak pidana berdasarkan pertauran perundang – undangan;
- c. Terpenuhinya alat bukti dan fakta – fakta di muka persidangan.<sup>62</sup>

Dalam hal seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara maka apabila selama proses penanganan perkara dilakukan penahanan terhadapnya maka masa penahanan yang telah ia jalani tersebut akan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

## 2. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, bentuk – bentuk dari putusan yang bukan merupakan putusan akhir biasanya dapat berupa putusan sela dan penetapan pengadilan. suatu penetapan atau putusan sela.

Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :

- a. Putusan yang pada amarnya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
- b. Putusan yang pada amarnya menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan penuntut umum batal demi hukum.
- c. Penetapan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 137.

### 2.4.3 Syarat Putusan Hakim

Syarat tentang sahnya suatu putusan diatur di dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dimana didalamnya disebutkan bahwa suatu putusan harus memuat hal – hal sebagai berikut:

- a. Irah – irah atau kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketetapan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh, surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dari seluruh syarat – syarat tersebut terdapat beberapa konsekuensi, dimana apabila ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, dan l tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Lihat pasal 197 ayat (2)

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Pasal 363 ayat (1) ke – 4 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 239/PID.B/2015/PN.Stb tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana pasal yang lebih tepat didakwakan pada para terdakwa adalah pasal 364 KUHP jo pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengingat perbuatan terdakwa adalah perbuatan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4, namun tidak dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah yakni sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. *Ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pencurian Nomor 239/PID.B/2015/PN.Stb sudah sesuai dengan proses hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP, hal tersebut dikarenakan hakim dalam *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan surat dakwaan yang kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan. Selain itu, berdasarkan beberapa putusan yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, hakim pula beberapa kali mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan penuntut umum dan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan menggunakan pasal tersebut dengan syarat bahwa perbuatan tersebut terbukti di persidangan dan pasal yang dijatuhkan tersebut masih serumpun dengan pasal yang didakwakan penuntut umum dengan ancaman pidana yang lebih rendah.

### 4.2 Saran

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan hendaknya lebih mengedepankan sikap kehati – hatian dengan tidak hanya memerhatikan

tentang syarat formil dan materiil sebagaimana tercantum dalam pasal 143 KUHAP namun juga berhati – hati dalam menentukan pasal yang hendak ia kenakan pada terdakwa, tidak hanya mengenai unsur perbuatannya saja namun juga mengenai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan mengingat dalam konteks kasus ini berkaitan dengan adanya PERMA yang mana salah satu fungsinya adalah sebagai pengisi kekosongan hukum. Selain itu, dalam membuat surat dakwaan hendaknya penuntut umum tidak begitu saja menggunakan dakwaan tunggal, namun bisa menggunakan dakwaan alternatif agar apabila yang satu tidak terbukti maka masih ada dakwaan yang lainnya sehingga terdakwa tidak diputus bebas oleh hakim karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.

2. Hakim dalam hal memutus perkara yang diajukan kepadanya memiliki kebebasan terkait putusan yang hendak dijatuhkan, namun hendaknya sebelum memutuskan ia harus benar – benar mempertimbangkan apakah putusan yang ia jatuhkan merupakan putusan yang adil sehingga tujuan dari adanya hukum itu sendiri tercermin di dalam putusannya. Selain itu, apabila dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim menemukan sesuatu yang tidak sesuai atau belum diatur di dalam suatu peraturan perundang – undangan maka ia juga dapat merujuk pada putusan – putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili kasus yang serupa (yurisprudensi) ataupun melakukan suatu penemuan hukum dengan menggali nilai – nilai yang hidup di masyarakat karena seorang hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum atau hukumnya kurang jelas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dalam hal ini perlu dilakukan perubahan terkait Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk menyikapi apabila terdapat fakta persidangan yang berbeda dengan dakwaan sehingga dalam hal ini hakim memiliki pedoman di dalam KUHAP tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku :**

- Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta : Rineka Cipta.
- Aristo MA Pangaribuan dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara – Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung : CV Nuansa aulia.
- Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni: Bandung.
- H.M. Fauzan, 2013, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Kencana.
- Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia.
- ....., 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, 2013, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Kontemplasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju.
- ..... . 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni.
- ..... 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Alumni.
- ..... 2014, *Seraut Wajah Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta.
- ..... 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Pramedia Group.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Bekasi : Mitra Wacana Media.
- M Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan permasalahan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke – 12, Jakarta : Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Schaffmeister, Keijzer, Mr. E. Ph. Sutorius, 2004, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, PT. Depok: Rajagrafindo Persada.

Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang : Setara Press.

Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, cetakan ketiga, Malang : UMM Press.

Wirjono Projodikoro, 2012, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cetakan keempat, edisi ketiga, Bandung : PT. Refika Aditama.

..... 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung : PT. Refika Aditama

Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Cetakan Kedua, Bandung : Widya Pajajaran

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan :**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **C. Internet :**

Arsil, Dapat Tidaknya Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pasal yang Tidak Didakwa, Dictum Edisi 10 - Juli 2015, hlm. 30. Diakses melalui [http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Jurnal-DICTUM-edisi-10-JULI-2015-rev\\_email.pdf](http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Jurnal-DICTUM-edisi-10-JULI-2015-rev_email.pdf) (tanggal 27 Januari 2020)

Basri dkk, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, The 2nd University Research Coloquium*, ISSN 2407.9189. <https://www.neliti.com/id/publications/176168/kajian-yuidis-unsur>

tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan (diakses pada tanggal 28 September 2019)

Haezer, *Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Lex Crimen*, Volume. VII, No 1, Januari 2018.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/22685/22382> (diakses pada tanggal 28 September 2019)

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, April 2018. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1229/1373>

(diakses pada tanggal 7 September 2019)

Ibnu Artadi, *Hakim Agung dan Pembaharu Hukum Menuju Pengadilan yang Bersih*, FH.UNISBA. Vol.XIII No.2 JULI 2011. <https://www.neliti.com> (diakses pada tanggal 29 Februari 2020)

Mahzaniar, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 (2), Desember (2017) [https://researchgate.net/publication/326039643\\_Dasar\\_Pertimbangan\\_Hakim\\_dalam\\_Menjatuhkan\\_Putusan\\_Kasus\\_Perjudian](https://researchgate.net/publication/326039643_Dasar_Pertimbangan_Hakim_dalam_Menjatuhkan_Putusan_Kasus_Perjudian) (diakses pada tanggal 27 September 2019)

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440. <https://www.neliti.com> (diakses pada tanggal 27 September 2019)

Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 3, September – Desember 2014. <http://jurnal.unissula.ac.id> (diakses pada tanggal 29 Februari 2020)

Nelly Mulia Husma, *Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan PraPeradilan)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017. <https://media.neliti.com> (diakses pada tanggal 02 Januari 2020)

Nurhafifah dan ahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th XVII, Agustus 2015. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2019)

Olga Sucipto, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat*. (<https://core.ac.uk/download/pdf/77623019.pdf> ) diakses pada tanggal 28 desember 2018

Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Hukum Pidana*. <https://e.journal.uajy.ac.id> diakses pada tanggal 27 desember 2019.

Umar Haris Sanjaya, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak*, Yuridika, Volume 30, No 2, Mei-Agustus 2015. <https://www.researchgate.net/publication/319300231> KEADILAN HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HAK ASUH ANAK (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019)

Yagie Sagita Putra, *Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017, [www.researchnet.net](http://www.researchnet.net) (Diakses pada tanggal 27 desember 2019)



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL  
Tempat lahir : Raja Tengah  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Titi Panjang, Desa Dalam Naman, Kecamatan  
Kuala, Kabupaten Langkat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mocok-mocok
- II. Nama lengkap : LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU  
Tempat lahir : Titi Panjang  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Titi Panjang, Desa Dalam Naman, Kecamatan  
Kuala, Kabupaten Langkat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

Para Terdakwa tidak ditahan sejak 23 April 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg; Dikembalikan kepada perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PEDikembalikan kepada para terdakwa;
- 1 (satu) buah along-along



- 1 (satu) buah peranca

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU Als MAIL dan terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Areal Divisi I Mencaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit dan setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sedangkan sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyenturi kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama



barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan SUKINO dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO berpatroli ke areal devisi I TM 2009 PT. LNK Bekiun, menemukan puluhan pohon sawit yang buahnya bekas di panen;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan SUKINO dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO kembali menemukan puluhan pohon sawit yang kembali di panen dan pelepahnya berserakan, lalu melakukan penelusuran dan menemukan tumpukan buah sawit yang berada di perladangan masyarakat yang berjarak sekira 20 meter dari parit pringgane kebun;
  - Bahwa selanjutnya sejak hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengintaian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib petugas BKO melakukan patroli di areal tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kearah kampung dan selanjutnya petugas BKO AP. MAURUNG dan KUSNO UTOMO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua laki-laki yang dimaksud yaitu para Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat yang telah dipasang peranca diatasnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X yang membawa along-along berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa selanjutnya para Terdakwa di bawa ke pos security dan setelah ditanya keduanya mengaku telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Bekiun di lokasi devisi I TM 2009 pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib;
  - Bahwa para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sebanyak 29 tandan buah kelapa sawit dan ketika mengangkut trip yang terakhir sebanyak 5 tandan buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh petugas BKO Polri AP. MANURUNG dan KUSNO UTOMO;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa mengambil sawit untuk dijual;  
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;
2. **SUKINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan SUDARIADI dan anggota BKO AP. Manurung



dan KUSNO berpatroli ke areal devisi I TM 2009 PT. LNK Bekiun, menemukan puluhan pohon sawit yang buahnya bekas di panen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan SUDARIADI dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO kembali menemukan puluhan pohon sawit yang kembali di panen dan pelepahnya berserakan, lalu melakukan penelusuran dan menemukan tumpukan buah sawit yang berada di perladangan masyarakat yang berjarak sekira 20 meter dari parit pringgian kebun;
- Bahwa selanjutnya sejak hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengintaian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib petugas BKO melakukan patroli di areal tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kearah kampung dan selanjutnya petugas BKO AP. MAURUNG dan KUSNO UTOMO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua laki-laki yang dimaksud yaitu para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat yang telah dipasang peranca diatasnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X yang membawa along-along berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa di bawa ke pos security dan setelah ditanya keduanya mengaku telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Bekiun di lokasi devisi I TM 2009 pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sebanyak 29 tandan buah kelapa sawit dan ketika mengangkut trip yang terakhir sebanyak 5 tandan buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh petugas BKO Polri AP. MANURUNG dan KUSNO UTOMO;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.*



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil sawit untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL :**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga



terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil menggerek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut ke areal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areal PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyembunyi di areal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyembunyi di areal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah di atasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

**Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU:**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa ILMAIL SITEPU ALIAS MAIL pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyenteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;



- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa karena sakit step;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE
- 1 (satu) buah along-along
- 1 (satu) buah peranca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL bersama terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentari kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;



- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;

**Unsur ke – 1, BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya para Terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh Hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil*" disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi para Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik PT. LNK KEBUN BEKIUN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK KEBUN BEKIUN dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, maka Hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

**UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN**

**HUKUM:**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya adalah memperlihatkan kehendak si pelaku untuk memiliki barang yang telah diambalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL bersama terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun, pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda



Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud para Terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

**UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU**

**LEBIH:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh para Terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor:M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor:B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), serta sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 364 KUHP "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-", dan bunyi Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sama artinya dengan Pasal 363 butir 4 KUHP dan setelah melihat nilai barang yang dicuri oleh para Terdakwa tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan



para Terdakwa dilakukan di Perkebunan milik PT. LNK Kebun Bekiun di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, bukanlah merupakan tempat berupa rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg, karena merupakan milik PT. LNK KEBUN BEKIUN maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP karena merupakan milik dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, serta terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah along-along dan 1 (satu) buah peranca karena juga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kurang memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. LNK KEBUN BEKIUN;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Perma Nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa II LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;



Dikembalikan kepada perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah along-along
- 1 (satu) buah peranca

Dirampas untuk dimusnahkan

5.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh SUNOTO, S.H., M.Kn., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ANDI SAPUTRA SITEPU, S.H., dan ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Para Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

REHULINA BRAHMANA, S.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.